



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Maret 2017  
Waktu : 14.30 WIB - Selesai  
Tempat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35  
Sakura Function Hall - Bank JTrust Indonesia  
Jl. Jend Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220

Dengan agenda sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari RUPS.
- 2. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 ayat 1 UUPT, bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**  
Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 serta Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 4. Penetapan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris dan tantien serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dimana pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut didalam Rapat.
- 5. Persetujuan Penambahan Modal dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014, bahwa Penambahan Modal Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Modal Dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### Catatan:

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan – PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengumuman suara.
5. Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan dokumen yang membuktikan Susunan Pengurus (Direksi dan Komisaris) yang terakhir, serta fotokopi KTP/ Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili, dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lain dari Pemberi Kuasa.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs website Perseroan ([www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan keterlibatan Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada di tempat diadakannya Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Maret 2017

Direksi

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.